

Analisis Pola asuh Orang Tua yang Menikah Dini (14-19 Tahun) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Ulfa Mulyani, Melani Fandana Shifa, Masril

Pascasarjana BKPI UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Abstrak

Pasangan suami istri yang sudah menikah dengan usia yang di bawah umur (14-19 tahun) memiliki cara mendidik anak yang salah dan pola asuh yang belum tepat sasaran. Orang tua yang menikah usia dini memiliki tipe pola asuh yang masih mengabaikan dan menelantarkan hak dan kewajibannya kepada anak, sehingga sangat berdampak pada keberlangsungan kehidupan anak. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pola asuh orang tua yang telah menikah dini (14-19 tahun). Metode penelitian yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-November 2022, di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Subjek penelitian adalah orang tua berusia 14-19 tahun pada saat menikah, berjumlah 4 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Data dianalisis melalui reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Agar data diperoleh dengan baik maka untuk menjamin keabsahan data dilakukan triangulasi sumber untuk mengecek kembali kebenaran data yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa pola asuh orang tua yang menikah dini berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan yakni menggunakan tipe pola asuh yang permisif menelantarkan. Orang tua yang menikah dini perlu mempelajari ilmu parenting yang tepat agar dapat memberikan pola asuh yang sehat dan efektif pada anak-anak mereka sehingga terjadi peniruan pola asuh. Oleh karena itu, orang tua yang menikah dini perlu memperhatikan aspek psikologis, fisik, dan ilmu parenting dalam pola asuh anak mereka. Dengan memperhatikan ketiga aspek ini, orang tua dapat membantu anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, serta menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan stabil.

Kata kunci : pola asuh, orang tua, pernikahan dini.

Abstrack

Married couples who are underage (14-19 years) have the wrong way of educating children and parenting styles that are not on target. Parents who marry at an early age have a parenting style that still ignores and neglects their rights and obligations to their children, so that it greatly impacts the child's survival. The purpose of this research is to know the parenting style of parents who have married early (14-19 years). The research method is descriptive qualitative research. This research was conducted in October-November 2022, in Simpang Baru Village, Tampan District, Pekanbaru City. The research subjects were parents aged 14-19 years at the time of marriage, totaling 4 people. Data collection techniques used are observation and interviews. Data were analyzed through data reduction, data display and drawing conclusions. In order for the data to be obtained properly, to ensure the validity of the data, source triangulation was carried out to re-check the correctness of the data obtained in the field. The results of the study found that the parenting style of parents who married early based on the results of the study concluded that using a permissive, neglecting parenting style. Parents who marry early need to learn proper parenting skills so they can provide healthy and effective parenting styles for their children so that parenting mimics occur. Therefore, parents who marry early need to pay attention to psychological, physical and parenting aspects in their child's upbringing. By paying attention to these three aspects, parents can help their children grow and develop properly, and create a healthy and stable family environment. Keywords: parenting, parents, early marriage.

Keywords : parenting, parents, early marriage.

PENDAHULUAN

Dalam lingkungan keluarga, pendidik pertama adalah sosok kedua orang tua. Dimana setiap perkataan, setiap perbuatan dan setiap perbuatan orang tua merupakan model pendidikan bagi anak. Pola asuh adalah interaksi antara orang tua dan anak yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis (Aslan, 2019). Sebagai sarana sosialisasi pertama anak, orang tua hendaknya menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk tumbuh kembang anak. Jika salah satu kebutuhan, baik fisik maupun psikis tidak terpenuhi, maka akan menyulitkan anak untuk belajar.

Pola asuh juga dapat diartikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua yang menyangkut pemenuhan kebutuhan fisik (seperti makan, minum, dan lain-lain) dalam masyarakat agar anak dapat hidup harmonis dengan lingkungannya (Ayun, 2017). Bagi anak-anak dalam pendidikan, tidak begitu penting untuk menyajikan standar yang berlaku, untuk mengajar. Berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam keluarga, masyarakat, agama dan negara. Dari sinilah terbentuk anak-anak yang memahami dan mengikuti norma-norma yang ada disekitarnya. Pola asuh anak bermacam-macam bentuknya seperti pola asuh demokratis, pola asuh otoriter, pola asuh permisif memanjakan dan pola asuh permisif lalai (Mulqiah, 2017).

Pengalaman, ilmu dan keterampilan orang tua adalah hal yang tentu sangat mendukung untuk membentuk pola asuh pada anak. Tidak hanya membentuk pola asuh tetapi juga menentukan hasil dari pola asuh terhadap anak. Pola asuh merupakan sejumlah model atau bentuk perubahan ekspresi dari orang tua yang dapat mempengaruhi potensi genetic yang melekat pada diri individu dalam upaya memelihara, merawat, membimbing, membina dan mendidik anak-anaknya baik yang masih kecil maupun yang belum dewasa agar menjadi manusia dewasa yang mandiri dikemudian hari (Anisah, 2017)

Pada prakteknya Harknes dan Super menjelaskan bahwa, *Parenting practices cover a large domain, including behaviors parents produce in interactions with their children, the kinds of home environments parents create for children, and the connections to the world outside the home that parents both enable and permit* (Harkness, S., & Super, 2002). Artinya pada praktek pola asuh menghasilkan perilaku yang orang tua lakukan dalam interaksi dengan anak-anak mereka. Bagaimana orang tua menciptakan lingkungan rumah bagi anak-anaknya dan bagaimana orang tua mempersiapkan anak-anak mereka untuk terhubung ke lingkungan luar. Besarnya peran pola asuh orang tua terhadap tumbuh kembang anak tentu juga ditentukan oleh kualitas dari orang tua itu sendiri. Bagaimana latar belakang keluarganya dalam mengawali pernikahan, pendidikan, sosial ekonomi, dan hal-hal yang mempengaruhi tipe pola asuh yang mereka terapkan. Pola asuh yang tepat dan benar bersumber dari orang tua yang matang dalam memulai pernikahan, sebaliknya permasalahan yang akan muncul adalah cara mendidik anak dengan pola asuh yang tidak tepat dan salah bersumber dari kematangan orang tua dalam memulai pernikahan, kesiapan tersebut juga dilihat dari sudut pandang umur dan disebut dengan pernikahan dini.

Pernikahan diawali dengan kesiapan umur dan kesiapan dari berbagai hal. Pernikahan dilakukan pada umumnya oleh orang dewasa yang telah cukup umur. Namun, pada saat ini pernikahan banyak dilakukan oleh kalangan remaja yang masih berusia 14 tahun sampai dengan 19 tahun. Syarat menikah tidak hanya dituntut untuk siap pada materi saja, namun juga pada kesiapan mental, kesiapan fisik, kesiapan umur dan kesiapan dalam menghadapi problema setelah menikah nantinya. Menikah dilakukan bagi seseorang yang menginginkannya, siap lahir batin dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, karena menikah bukan hanya keinginan seksual, tetapi juga memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami istri ataupun orang tua nantinya (Musfiroh, 2016).

Pernikahan dini adalah ikatan lahir batin sebagai suami istri yang dilakukan oleh seseorang dengan pasangannya yang usia pada saat menikah di bawah 19 tahun secara hukum agama, negara dan adat istiadat (Desiyanti, 2015). Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja dilihat dari segi umur masih belum cukup atau belum matang. (Isnaini, 2019). Pernikahan dini sering kali terjadi pada remaja yang masih menyangsang status peserta didik dan tidak menyelesaikan pendidikannya. Remaja yang melakukan pernikahan dini masih minim pengetahuan tentang apa itu pernikahan dan bagaimana menjalani pernikahan, tidak mengetahui bagaimana menghadapi permasalahan-

permasalahan yang akan timbul setelah menikah, tidak tahu cara mendidik dan membesarkan anak dengan baik sehingga berdampak pada anak yang sering busung lapar, kekurangan gizi atau bahkan kenakalan remaja yang diakibatkan pada salahnya pola asuh orang tua yang menikah di usia dini. Dampak pernikahan dini terancam rentan dengan masalah sosial ekonomi, masa depan keluarga (anak dan istri) suram karena putus sekolah, pola asuh anak yang salah, anak tidak teratur dan terawat dengan baik serta tidak sedikit berujung pada perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Julijanto, 2015).

Menikah pada usia yang masih terlalu muda dapat membawa berbagai konsekuensi dan dampak yang signifikan pada kehidupan seseorang. Dalam konteks keluarga, menikah dini dapat berdampak pada pola asuh yang diberikan oleh orang tua pada anak-anak mereka. Orang tua yang menikah pada usia dini seringkali mengalami berbagai tekanan dan keterbatasan dalam hal sumber daya yang dapat berdampak pada pola asuh mereka terhadap anak-anak mereka. Pola asuh yang tidak responsif dan kurang perhatian pada anak-anak dapat berdampak pada perkembangan anak-anak, terutama pada aspek emosional dan sosial.

Di lapangan, ditemukannya pasangan suami istri yang sudah menikah dengan usia yang di bawah umur memiliki cara mendidik anak yang salah dan pola asuh yang tidak tepat. Hasil observasi yang dilakukan, adanya orang tua yang telah menikah dini mengasuh anaknya dengan otoriter tanpa mendengar dan memahami apa keinginan anaknya, sibuk dengan mengurus anak-anaknya tanpa memperhatikan anak yang satu dengan yang lainnya, melontarkan kata-kata yang merusak mental anak ketika tidak bisa di atur, memukul tanpa ada rasa bersalah, memberikan asupan makanan dan minuman tidak sesuai usia anak yang seharusnya. Dari wawancara yang dilakukan, ibu yang memberikan susu anaknya dengan susu soya (minuman untuk orang dewasa) beralasan bahwa itu sama-sama susu yang dinilai tidak masalah jika diberikan kepada anaknya. Bersikap keras dan mementingkan diri sendiri, ketika lelah enggan untuk mengurus anaknya dan melantarkan begitu saja di tengah rumah serta membebaskan anaknya melakukan apa saja.

Maka dari itu, penting untuk dilakukan analisis pola asuh orang tua yang menikah dini agar dapat memahami dampak dan konsekuensi dari pola asuh tersebut pada anak-anak mereka. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan analisis pola asuh orang tua yang menikah dini dari aspek psikologis, fisik, dan ilmu parenting. Diharapkan hasil analisis ini dapat membantu para orang tua yang menikah dini dalam memberikan pola asuh yang sehat dan tepat bagi anak-anak mereka.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif deskriptif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang ini (Noor, 2011) selanjutnya, pendekatan deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini baik tentang fenomena sebagaimana adanya maupun analisis hubungan antar berbagai variabel dalam suatu fenomena (Zainal, 2014) Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan dan memanfaatkan teori yang ada untuk mengkaji fenomena terkait yang diteliti. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan November 2022 yang dilakukan di lingkungan Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Subjek penelitian ini adalah orang tua berusia 14 tahun sampai dengan 19 tahun pada saat menikah berjumlah 4 orang. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti yang meneliti langsung berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Setelah data terekam secara lengkap, selanjutnya dilakukan analisa. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mereduksi data yang telah terkumpul, selanjutnya data di saji dengan berupa tulisan atau kata-kata. Lalu menyimpulkan kembali data yang telah disajikan, untuk menjamin keabsahan data maka dilakukan triangulasi sumber untuk mengecek kembali kebenaran data yang diperoleh di lapangan.

HASIL

Dari penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap subjek penelitian terkait pola asuh orang tua yang menikah usia dini di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Ditemui bahwa terdapat tiga aspek pola asuh dari

orang tua yang menikah dini, yaitu aspek psikologis, fisik dan ilmu parenting. Gambaran pola asuh orang tua yang menikah pada usia dini dalam aspek psikologis cenderung memiliki tekanan emosional yang besar, seperti stres, kecemasan, dan depresi. sementara itu pada aspek fisik Orang tua yang menikah dini cenderung memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya fisik, seperti uang, waktu, dan tenaga. Begitu juga halnya dengan ilmu parenting, orang tua yang menikah dini perlu mempelajari ilmu parenting yang tepat agar dapat memberikan pola asuh yang sehat dan efektif pada anak-anak mereka.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, ditemukan pola asuh yang menelantarkan anaknya, mendidik dengan mengikuti alurnya, mengasuh mengikuti mood dan keinginan, tidak serta merta selalu menjaga melainkan menelantarkan bila sudah bosan. Tidak mendengarkan pendapat anaknya, mengabaikan serta mendidik secara keras tanpa mempertimbangan dampak yang diterima oleh anak. Anak yang tidak memiliki perhatian yang baik dari orang tua yang ditandai dengan dibiarkan saja bermain pasir di luar rumah, membiarkan anak-anaknya bermain keluar rumah tanpa adanya pengawasan, membiarkan anak-anaknya berjalan dan bermain yang berjarak jauh dari rumah, tidak memakai sandal dan tidak pula memakai pakaian yang layak. Orang tua yang sibuk bekerja sehingga menitipkan anak kepada nenek sehingga anak tersebut tidak memiliki hubungan yang erat dengan kedua orang tuanya.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh AU yang menikah pada saat usia 16 tahun menjelaskan bahwa dirinya merasa bahwa sering menelantarkan anaknya dengan dititipkan ke tetangga untuk ikut mencari nafkah. AU juga merasa kurang waktu dengan anak dan selalu membiarkan anaknya yang berusia 5 tahun untuk bermain sendiri. Tidak ada kerjasama antara suami istri yang berdampak pada kurangnya peran ibu dan ayah kepada anak. Hal ini terlihat bahwa ketika masing-masing orang tua telah pulang bekerja maka mereka sudah kelelahan dan memilih untuk beristirahat. Subjek selanjutnya, oleh orang tua yang menikah pada saat usia 17 Tahun menerangkan bahwa MY membiarkan anak-anaknya bermain *gadget* berlama-lama agar anak tersebut tidak mengganggu dirinya yang sedang beraktivitas. Tidak menegur anak jika berperilaku buruk serta tidak menerapkan peraturan tepat di rumah. Dari hasil pengamatan, MY tidak memperhatikan anaknya bermain dan membiarkan anaknya bermain *game* berlama-lama.

Orang tua ZA yang berusia 15 tahun pada saat menikah, sesuai dengan hasil pengamatan maka ditemukan bahwa ZA tidak mengurus anaknya dengan baik dengan meninggalkan anak sendiri kepada neneknya atau orang tuanya, serta ZA telah bercerai dengan suaminya pada saat usia 18 tahun. ZA memiliki anak kembar laki-laki dan menelantarkan anak-anaknya tumbuh kembang sendiri dan hasil pengamatan penulis hal tersebut berdampak pada perilaku anak yang terlihat sering meminta uang kepada orang-orang yang lewat di depan rumahnya atau bahkan ketika pergi bermain di luar rumah anak-anak ZA meminta uang kepada orang dewasa yang berpapasan dengan mereka. ZA saat ini sudah berusia 20 tahun dan tidak tinggal bersama anak-anaknya. Suami ZA diketahui masuk penjara dan ZA telah memiliki kehidupannya sendiri, sehingga anak-anaknya hidup bersama nenek dan kakek yang merupakan orang tua dari ZA.

Orang tua menikah dini selanjutnya adalah BA yang menikah pada usia 15 tahun, BA telah melakukan pernikahan kedua kalinya pada saat umur 18 tahun. Pada pernikahan yang pertama BA memiliki anak dan menitipkan anaknya kepada orang tua dari suaminya, dan BA tidak terlibat dalam kerberlangsungan dan tumbuhkembang anak yang ditinggalkan. Setelah BA menikah untuk kedua kalinya BA dikaruniai anak pertama laki-laki dan anak kedua kembar yang berjenis kelamin laki-laki juga, 7 tahun pernikahan pernikahan kedua ini gagal dan anak-anak BA tinggal bersama suami. Sehingga hasil pengamatan penulis bahwa BA menelantarkan anaknya serta tidak ikut serta dalam masa pertumbuhan anaknya, kurang perhatian dari kedua orang tua, tidak dapat memiliki rasa aman dan nyaman, tidak memberikan kasih sayang atau dukungan emosional pada anak.

PEMBAHASAN

Anak yang masih usia 0-5 tahun tengah mengalami masa *golden age* yang berarti orang tua sangat berperan dalam pola asuh, karena pada masa ini anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan pesat baik segi fisik maupun psikisnya. Pola asuh merupakan pola interaksi antara anak dengan orang tua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik (seperti

makan, minum dan lain-lain) dan kebutuhan psikologis (seperti rasa aman, kasih sayang dan lain-lain), serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya (Ayun, Q: 2017). Orang tua memiliki kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan anak tersebut baik itu kebutuhan fisik, psikologis serta ilmu pengetahuan anak terkait dengan norma kehidupan.

Hal ini tentu menunjukkan bagaimana pentingnya ilmu dalam pola pengasuhan pada anak. Orang tua diharapkan banyak belajar terkait teori-teori pola asuh yang bisa didapatkan dari buku bacaan, internet, media sosial dan bahkan bimbingan langsung dari ahlinya. *The implication in all theories of the child is that lay folk, particularly parents, are in need of expert guidance* (Lee, E.: 2014). Implikasi dari semua teori tentang pola asuh anak adalah bagaimana orang tua sebagai orang awam sangat membutuhkan bimbingan ahli, khususnya konselor.

Dari hasil penelitian yang diperoleh maka ditemukan bahwa pola asuh orang tua yang menikah dini banyak menggunakan tipe pola asuh yang permisif menelantarkan. Temuan yang dilakukan dapat menggambarkan pola asuh orang tua yang menikah pada saat usia dini memiliki pola asuh yang menelantarkan anaknya, mendidik dengan tidak mengikuti alurnya, mengasuh mengikuti mood dan keinginan, tidak serta merta selalu menjaga melainkan menelantarkan bila sudah bosan. Tidak mendengarkan pendapat anaknya, mengabaikan serta mendidik secara keras tanpa mempertimbangan dampak yang diterima oleh anak.

Penelitian yang dilakukan AU yang menikah pada saat usia 16 tahun menelantarkan anaknya dengan ditiptikan ke tetangga untuk ikut mencari nafkah bersama suami, membiarkan anaknya yang berusia 5 tahun untuk bermain sendiri. Subjek selanjutnya ditemukan MY (17 Tahun) membiarkan anak-anaknya tidak memperhatikan anaknya bermain dan membiarkan anaknya bermain *game* berlama-lama. Tidak ada kerjasama antara suami istri yang berdampak pada kurangnya peran ibu dan ayah kepada anak. Hal ini terlihat bahwa ketika masing-masing orang tua telah pulang bekerja maka mereka sudah kelelahan dan memilih untuk beristirahat. Subjek ZA menelantarkan anak-anaknya dengan suami pertama dan suami ke dua kepada orang tua suaminya sehingga tidak melibatkan diri dalam tumbuhkembang anak-anaknya serta menelantarkan anak tanpa memperhatikan, tidak memberi kasih sayang serta tidak memberikan anak rasa aman.

Hasil penelitian menerangkan anak yang tidak memiliki perhatian yang baik dari orang tua yang ditandai dengan dibiarkan saja bermain pasir di luar rumah, membiarkan anak-anaknya bermain keluar rumah tanpa adanya pengawasan, membiarkan anak-anaknya berjalan dan bermain yang berjarak jauh dari rumah, tidak memakai sandal dan tidak pula memakai pakaian yang layak. Orang tua yang sibuk bekerja sehingga menitipkan anak kepada nenek sehingga anak tersebut tidak memiliki hubungan yang erat dengan kedua orang tuanya.

Dari temuan tersebut sejalan dengan jenis-jenis pola asuh orang tua yang salah satunya permisif tipe pengasuhan ini diasosiasikan dengan inkompetensi sosial, khususnya kurangnya kendali diri. Pola perlakuan orang tua dalam berinteraksi dengan anak yaitu memberikan kelonggaran atau kebebasan kepada anaknya tanpa kontrol atau pengawasan yang ketat (Hadis, F. A : 2013). Orang tua yang memprioritaskan kepentingannya sendiri, seperti orang tua sibuk oleh urusan pekerjaan, tidak memperdulikan anaknya, dalam aktivitas anak orang tua tidak terlibat, orang tua tidak memperhatikan kejadian-kejadian yang dialami anak di sekolah dan di lingkungan, jarang berkomunikasi dengan remaja dan membiarkan remaja berkembang sendiri merupakan pola asuh orang tua permisif penelantaran (Saputri, 2020). Orang tua yang tidak melibatkan diri atau tidak masuk dalam kehidupan pribadi anak berdampak pada renggangnya kedekatan orang tua dan anak. Pengasuhan yang mengabaikan adalah gaya di mana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Anak yang memiliki orang tua yang mengabaikan merasa bahwa aspek lain kehidupan orang tua lebih penting dari pada diri mereka (Suryandari, 2020).

Pola asuh adalah ilmu yang harus dimiliki oleh orang tua. *Child-rearing is not the same as parenting* (Lee, E., Bristow, J., Faircloth, C., & Macvarish, J :2014) Orang tua menyadari bahwasanya membesarkan anak tidak sama dengan mengasuh anak. Jika orang tua hanya membesarkan saja maka anak cukup diberi makan untuk bertumbuh, tapi tidak dengan perkembangannya. Sebaliknya apabila orang tua memaksimalkan perannya dalam mengasuh, maka ia tidak hanya memperhatikan kebutuhan fisiknya, tetapi juga psikologis dan nilai-nilai kehidupan anaknya. Berdasarkan penelitian penulis menemukan tiga aspek pola asuh dari orang tua yang menikah dini.

Aspek psikologis, aspek fisik dan dan aspek ilmu parenting. Pertama aspek psikologis Orang tua yang menikah dini seringkali mengalami tekanan emosional yang besar, seperti stres, kecemasan, dan depresi. Hal ini dapat berdampak pada pola asuh mereka terhadap anak-anak mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua untuk memperhatikan kesehatan psikologis mereka sendiri agar dapat memberikan perhatian dan dukungan yang cukup pada anak-anak mereka. Selain itu, orang tua juga perlu memahami fase perkembangan anak agar dapat memberikan dukungan yang tepat pada setiap tahap perkembangan mereka. Misalnya, pada masa bayi dan balita, anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang lebih, sedangkan pada masa sekolah anak membutuhkan bimbingan dan arahan yang tepat. Pada penelitian ini orang tua yang menikah dini memiliki emosi yang labil dapat diketahui dari intensitas perselisihan atau pertengkaran dari pasangan suami istri tersebut. Hal-hal kecil yang seharusnya bisa disikapi dengan baik menjadi masalah yang memicu pertengkaran. Seperti anak yang menangis di malam hari, makanan atau minuman anak yang tumpah, anak yang bertengkar dengan anak tetangga, dan masalah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara psikologis orang tua yang menikah di usia dini belum memiliki kematangan dalam mengemban tugas sebagai orang tua.

Aspek fisik Orang tua yang menikah dini cenderung memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya fisik, seperti uang, waktu, dan tenaga. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan fisik anak-anak mereka, misalnya kurangnya akses pada fasilitas kesehatan atau makanan yang sehat. Oleh karena itu, orang tua perlu memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan akses pada fasilitas kesehatan yang memadai, makanan yang sehat, dan olahraga yang cukup. Hal ini akan membantu meningkatkan kesehatan fisik anak dan membantu mereka tumbuh dan berkembang dengan baik. Pada penelitian ini secara fisik orang tua yang menikah di usia dini juga terlihat tidak terampil menjaga kebersihan badan dan pakaian anak-anaknya. Hal ini terlihat dari kebersihan anak-anaknya seperti mandi yang tidak teratur, ingus yang tidak dibersihkan saat anak bermain, kesehatan mulut dan gigi, serta kurangnya kontrol anak saat bermain di luar rumah. Masalah ekonomi juga mempengaruhi aspek fisik ini dikarenakan kebutuhan keluarga yang belum bisa terpenuhi dengan baik.

Ketiga yakni ilmu parenting, Orang tua yang menikah dini perlu mempelajari ilmu parenting yang tepat agar dapat memberikan pola asuh yang sehat dan efektif pada anak-anak mereka. Ilmu parenting meliputi berbagai aspek, seperti komunikasi yang efektif, disiplin yang tepat, dan membangun hubungan yang positif dengan anak. Orang tua juga perlu mempelajari cara mengelola stres dan konflik dalam keluarga agar dapat memberikan lingkungan yang stabil dan aman bagi anak-anak mereka. Hal ini akan membantu menciptakan pola asuh yang sehat dan membantu anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Pada penelitian ini karena keterbatasan ilmu orang tua yang menikah di usia dini cenderung meniru pola asuh yang diberikan oleh orang tua mereka dahulu. Hal ini kemudian diterapkan terhadap anak-anak mereka. Sehingga pola asuh yang diterima anak adalah pola asuh yang kurang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Dimana hal ini terlihat dari adanya punishment secara fisik, kemudian orang tua juga cenderung membiarkan anak-anaknya dengan gadget tanpa pengawasan, dan kurangnya komunikasi yang positif antara orang tua dengan anak.

Pernikahan dini mempengaruhi pola asuh orang tua kepada anaknya. Mendidik anak dengan pola asuh yang tidak tepat dan tidak benar adalah dampak dari telah melakukan pernikahan dini. Oleh karena itu, orang tua yang menikah dini perlu memperhatikan aspek psikologis, fisik, dan ilmu parenting dalam pola asuh anak mereka. Dengan memperhatikan ketiga aspek ini, orang tua dapat membantu anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, serta menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan stabil.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka ditemukan bahwa pola asuh orang tua yang menikah dini berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan yakni menggunakan tipe pola asuh yang permisif menelantarkan. Orang tua yang menikah dini lebih sering mengalami kesulitan dalam memberikan perhatian dan dukungan yang cukup pada anak-anak mereka. Tidak ada kerjasama antara suami istri yang berdampak pada kurangnya peran ibu dan ayah kepada anak. Hal ini terlihat bahwa ketika masing-masing orang tua telah pulang bekerja maka mereka sudah kelelahan dan memilih untuk beristirahat dan melibatkan orang tua

masing-masing dalam mengasuh anak. Pola asuh yang seperti ini berdampak negatif pada perkembangan anak-anak. Berdasarkan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pola asuh orang tua yang menikah dini dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek psikologis, aspek fisik dan aspek ilmu parenting. Secara psikologis orang tua yang menikah dini belum memiliki kematangan dalam mengasuh anak. Orang tua yang menikah dini seringkali mengalami tekanan emosional yang besar, seperti stres, kecemasan, dan depresi serta belum memahami fase perkembangan anak. Aspek fisik, Orang tua yang menikah dini cenderung memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya fisik, seperti uang, waktu, dan tenaga. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan fisik anak-anak mereka, misalnya terkait dengan kesehatan dan kebersihan badan anak. Aspek ilmu parenting, Orang tua yang menikah dini perlu mempelajari ilmu parenting yang tepat agar dapat memberikan pola asuh yang sehat dan efektif pada anak-anak mereka sehingga terjadi peniruan pola asuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, A. S. (2017). Pola asuh orang tua dan implikasinya terhadap pembentukan karakter anak. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 5(1), 70-84.
- Aslan, A. (2019). Peran Pola Asuh Orangtua di Era Digital. *Jurnal Studia Insania*, 7(1), 20-34.
- Ayun, Q. (2017). Pola asuh orang tua dan metode pengasuhan dalam membentuk kepribadian anak. *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal*, 5(1), 102-122.
- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jikmu*, 5(3).
- Hadis, F. A. *Pengaruh jenis-jenis pola asuh orang tua, konformitas, kecerdasan, usia, dan gender terhadap kemandirian emosional pada remaja tuna rungu total* (Master's thesis, Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Harkness, S., & Super, C. M. (2002). Culture and parenting. *Handbook of parenting*, 2(2), 253-280.
- Isnaini, N., & Sari, R. (2019). Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di SMA Budaya Bandar Lampung. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 5(1).
- Julijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 62-72.
- Lee, E. (2014). Experts and parenting culture. In *Parenting culture studies* (pp. 51-75). Palgrave Macmillan, London.
- Lee, E., Bristow, J., Faircloth, C., & Macvarish, J. (2014). *Parenting culture studies*. Springer.
- Mulqiah, Z., Santi, E., & Lestari, D. R. (2017). Pola asuh orang tua dengan perkembangan bahasa anak prasekolah (usia 3-6 tahun). *Dunia Keperawatan: Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan*, 5(1), 61-67.
- Musfiroh, M.r. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 2016, 8.2: 64-73.
- Noor, J. (2011). Metodologi penelitian. *Jakarta: Kencana Prenamedia Group*.
- Saputri, L. K. (2020). Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kepercayaan Diri Remaja di SMK Borneo Lestari Banjarbaru. *Dunia Keperawatan: Jurnal Keperawatan dan Kesehatan*, 8(1), 34-42.
- Suryandari, S. (2020). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja. *JIPD (Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar)*, 4(1), 23-29.